



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 37 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang akuntabel, berintegritas dan berwibawa dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai ASN, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
11. Pelanggaran Kode Etik Pegawai ASN yang selanjutnya disebut pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai ASN yang bertentangan dengan butir-butir korps dan Kode Etik Pegawai ASN.
12. Majelis Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat Ad Hoc yang dibentuk di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas melaksanakan penegakan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh Pegawai ASN.
13. Terlapor adalah Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
14. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang terjadinya dugaan peristiwa pelanggaran Kode Etik.
15. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak Pegawai ASN yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.

16. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik baik melihat, mendengar atau mengalaminya secara langsung.
17. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
18. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
19. Tindakan Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada Pegawai ASN sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan Disiplin Pegawai ASN.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap Pegawai ASN dalam bersikap, bertingkah laku dan bertindak dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, memacu, serta menciptakan keharmonisan bagi setiap Pegawai ASN dalam lingkungan kerja, keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

## **BAB III KODE ETIK**

### Pasal 4

Setiap Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah:

- a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap hormat dan sopan;
- d. melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- e. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara;
- f. menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
- g. menjaga independensi agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas kedinasan;

- h. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- i. tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- j. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga citra dan integritas ASN; dan
- k. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV MAJELIS KODE ETIK**

### Bagian Kesatu Pembentukan Majelis Kode Etik

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka penanganan suatu dugaan pelanggaran Kode Etik dibentuk Majelis.
- (2) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
  - a. Bupati, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki jabatan Eselon II setara Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki jabatan Eselon III setara Jabatan Administrator dan Jabatan Eselon IV setara Jabatan Pengawas, Fungsional, Pelaksana dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah; dan
  - c. Kepala PD, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pejabat Eselon III setara Jabatan Administrator dan Eselon IV setara Jabatan Pengawas, Fungsional, Pelaksana dan Calon Pegawai ASN dilingkungannya.
- (3) Keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai ASN yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik.
- (5) Dalam hal keanggotaan Majelis lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (6) Masa tugas Majelis berakhir pada saat Keputusan Majelis berakhir.

#### Pasal 7

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) tidak dapat dipenuhi di lingkungan Perangkat Daerah Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, keanggotaan Majelis dapat berasal dari pejabat dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau Inspektorat.

Bagian Kedua  
Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 8

Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan dan/atau pengaduan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik;
- b. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- c. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral; dan
- d. menyampaikan keputusan sidang Majelis kepada pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.

Bagian Ketiga  
Wewenang Majelis Kode Etik

Pasal 9

Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai wewenang:

- a. memanggil Pegawai ASN untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor dan/atau Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan dan/atau menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik;
- e. memutuskan dan/atau menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral atau tindakan administratif.

**BAB V**  
**PELAPOR DAN TERLAPOR**

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Pelapor

Pasal 10

Setiap Pelapor yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN berhak:

- a. mengetahui tindak lanjut laporan yang disampaikan;
- b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
- c. mendapatkan perlindungan; dan
- d. mendapatkan draft berita acara persidangan.

Pasal 11

Setiap Pelapor yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik berkewajiban:

- a. memberikan laporan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. memberikan identitas secara jelas;

- c. menjaga kerahasiaan laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
- d. memenuhi panggilan dari Majelis untuk keperluan persidangan;
- e. memberikan keterangan yang sebenar-benarnya untuk memperlancar jalannya sidang Majelis; dan
- f. menaati semua ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Terlapor

Pasal 12

Setiap terlapor yang diduga melanggar Kode Etik berhak:

- a. mengetahui susunan dan keanggotaan Majelis sebelum pelaksanaan sidang;
- b. menerima salinan berkas laporan dan/atau pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang dilaksanakan;
- c. mengajukan pembelaan;
- d. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
- e. menerima salinan keputusan sidang.

Pasal 13

Setiap terlapor yang diduga melanggar Kode Etik berkewajiban:

- a. memenuhi semua panggilan sidang;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis;
- d. memberikan keterangan yang sebenar-benarnya untuk memperlancar jalannya sidang Majelis; dan
- e. berlaku sopan selama persidangan.

**BAB VI**  
**MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK**

Bagian Kesatu  
Penanganan Laporan

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Pegawai ASN dapat melaporkan kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian pada PD tempat Pegawai ASN bekerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti apabila laporan didukung dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan identitas yang jelas dari pelapor.
- (3) Terhadap setiap laporan yang disertai bukti dan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Majelis akan melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan apakah laporan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik atau tidak.
- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduga kuat bahwa perbuatan terlapor melanggar Kode Etik, maka Majelis akan melaksanakan sidang.

## Bagian Kedua Pemanggilan

### Pasal 15

- (1) Terhadap terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dilakukan pemanggilan oleh Majelis untuk dilakukan sidang.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Format Surat Pemanggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 16

- (1) Dalam hal telah dilakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan terlapor tetap tidak hadir, Majelis melaksanakan sidang tanpa kehadiran Terlapor.
- (2) Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik.

## Bagian Ketiga Pemeriksaan

### Pasal 17

Pemeriksaan terhadap terlapor dilakukan dalam sidang tertutup yang hanya dapat diketahui dan dihadiri oleh terlapor dan Majelis.

### Pasal 18

- (1) Terlapor yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama pemeriksaan dalam sidang Majelis.
- (2) Dalam hal terlapor yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya.

### Pasal 19

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Anggota Majelis dan terlapor.
- (2) Dalam hal terlapor tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara cukup ditandatangani oleh Anggota Majelis dengan diberikan catatan bahwa terlapor tidak bersedia menandatangani.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan menggunakan format Berita Acara

Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat Putusan

##### Pasal 20

- (1) Majelis berhak memutuskan atau menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (2) Apabila terlapor tidak menghadiri sidang atau tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2), sidang Majelis tetap memberikan putusan sidang.
- (3) Apabila terlapor terbukti melakukan pelanggaran, maka Putusan Sidang Majelis harus memuat mengenai sanksi yang akan diberikan.
- (4) Putusan Sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.
- (5) Putusan Sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai rekomendasi bagi pejabat yang berwenang untuk membuat Keputusan penjatuhan sanksi.

##### Pasal 21

- (1) Anggota Majelis yang tidak setuju terhadap keputusan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, tetap menandatangani keputusan sidang.
- (2) Pernyataan tidak setuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Sidang.

##### Pasal 22

- (1) Majelis merekomendasikan tindakan administrasi kepada pejabat yang berwenang apabila terbukti perbuatan terlapor termasuk kedalam pelanggaran disiplin Pegawai ASN.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memakai format Rekomendasi Tindakan Administrasi Majelis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 23

Majelis wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan Sidang sebagai rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

## Bagian Kelima Sanksi

### Pasal 24

- (1) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dijatuhi sanksi moral.
- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Sidang Majelis.
- (3) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dengan jelas Kode Etik yang dilanggar dan jenis sanksi yang dijatuhkan.
- (4) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 25

- (1) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disampaikan kepada Pegawai ASN yang bersangkutan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyampaian.
- (2) Berita acara penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 26

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berupa pernyataan bersalah disertai permohonan maaf dan penyesalan dari Pegawai ASN yang melanggar Kode Etik.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara terbuka atau tertutup sesuai dengan derajat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (3) Derajat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelanggaran ringan, sedang dan berat yang ditentukan oleh Majelis dan dicantumkan dalam rekomendasi.
- (4) Sanksi moral untuk pelanggaran ringan dinyatakan secara tertutup dihadapan pejabat yang berwenang.
- (5) Sanksi moral untuk pelanggaran sedang dan berat dinyatakan secara terbuka pada suatu forum resmi.
- (6) Pernyataan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibedakan menjadi secara terbuka terbatas dan secara terbuka untuk umum.

### Pasal 27

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, adalah:

- a. Pejabat Struktural Eselon IV setara Jabatan Pelaksana, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional umum dan Calon Pegawai Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya;

- b. Pejabat Struktural Eselon III setara Jabatan Pengawas, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon IV setara jabatan pelaksana di lingkungannya;
- c. Pejabat Struktural Eselon II setara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon III setara jabatan administrator dan pejabat fungsional tertentu dilingkungannya;
- d. Sekretaris Daerah, bagi Pegawai ASN eselon III setara jabatan administrator dan pejabat fungsional tertentu di Lingkungan Sekretariat Daerah; dan
- e. Bupati, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon II setara pimpinan tinggi pratama.

Pasal 28

Pegawai ASN yang tidak melaksanakan Putusan Majelis, maka yang bersangkutan dinyatakan melanggar peraturan disiplin Pegawai ASN.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Pesisir Selatan  
Pada tanggal 27 November 2017

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

**HENDRAJONI**

Diundangkan di Pesisir Selatan  
Pada tanggal 27 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

**ERIZON**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR: